



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Nomor : 420 / 9341 / E/2021, tanggal : 20 Agustus 2020
Diberikan

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

Nama Lembaga
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Alamat
Penyelenggara
Penanggungjawab
Tahun Berdiri
Berlaku

: KB AL HIDAYAH
: Kelompok Bermain
: Jasa
: Desa Sumurgede RT. 05 RW. 01, Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
: DEWI PUJI MULYANI, S.Pd
: Kepala Desa Sumurgede
: 02 Desember 2011
: Selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : 20 Agustus 2020 sampai
dengan 21 Agustus 2023.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM
NIP. 19690415 199702 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 420/0341/E/2020

TENTANG IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN AL HIDAYAH DESA SUMURGEDE KECAMATAN GODONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

- Membaca** : Surat Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Godong Nomor : 421.2/12/E//2021 , Tanggal : 8 Juni 2020, perihal : surat rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, **KELOMPOK BERMAIN AL HIDAYAH**, alamat : Desa Sumurgede RT. 05 RW. 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **DEWI PUJI MULYANI, S.Pd**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan verifikasi Kabupaten Grobogan kepada **KELOMPOK BERMAIN AL HIDAYAH**, alamat : Desa Sumurgede RT. 05 RW. 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **DEWI PUJI MULYANI, S.Pd**, , dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : **KB AL HIDAYAH**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Desa Sumurgede RT. 05 RW. 01,
Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan, Provinsi Jawa Tengah**
Penyelenggara : **DEWI PUJI MULYANI, S.Pd**
Penanggungjawab : **Kepala Desa Sumurgede**
Tahun berdiri : **02 Desember 2011**

Kedua : Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **20 Agustus 2020** sampai dengan **21 Agustus 2023**.

Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.

Keempat : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : **20 Agustus 2020**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM
NIP. 19690415 199702 1002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Purwodadi;
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Purwodadi;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.